

## Pengaruh *Fixed Asset Intensity, Financial Distress, Dan Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

**Chika Dewi Mulyaningsih<sup>1\*</sup>**

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

**Ahmad M. Ryad<sup>2</sup>**

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

**Citra Kharisma Utami<sup>3</sup>**

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

\*Korespondensi: [chikadewi1701@gmail.com](mailto:chikadewi1701@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intensitas aset tetap, kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*), dan praktik *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor farmasi dan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023. Sebanyak 23 perusahaan dipilih sebagai sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan dianalisis dengan uji regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun secara parsial, hanya *fixed asset intensity* dan *Financial distress* yang terbukti memiliki pengaruh, sementara *transfer pricing* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** *Fixed Asset Intensity, Financial Distress, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of fixed asset intensity, financial distress, and transfer pricing practices on tax avoidance. This study uses a quantitative approach utilizing secondary data sourced from companies' annual financial reports. The population in this study is pharmaceutical and healthcare sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. A total of 23 companies were selected as samples using a purposive sampling method and analyzed using multiple linear regression. The analysis results indicate that simultaneously, fixed asset intensity, financial distress, and transfer pricing influence tax avoidance practices. However, partially, only fixed asset intensity and financial distress are proven to have an influence, while transfer pricing does not show a significant effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Fixed Asset Intensity, Financial Distress, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

### PENDAHULUAN

Di era globalisasi, persaingan antarperusahaan semakin ketat, khususnya dalam sektor ekonomi. Para pelaku usaha berupaya menghasilkan produk yang bernilai guna dengan harga terjangkau agar dapat menarik minat konsumen. Semakin tinggi manfaat dan semakin rendah harga suatu produk, semakin besar pula peluang perusahaan untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan jumlah konsumen. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional adalah industri farmasi. Industri ini mencakup produksi obat-obatan, suplemen gizi, serta penyediaan peralatan kesehatan. Perinatal daya beli masyarakat, kesadaran



akan kesehatan, dan perubahan gaya hidup menjadi faktor pendorong berkembangnya industri farmasi di Indonesia.

Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat modern turut memengaruhi pola penyakit yang muncul. Saat ini, industri farmasi dalam negeri mampu memenuhi sekitar 90% kebutuhan pasar farmasi nasional, yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan lokal. Capaian ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan besarnya potensi sektor farmasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pandemi Covid-19 semakin menegaskan peran strategis sektor ini. Meski menghadapi gangguan rantai pasok akibat ketergantungan impor bahan baku dari China dan India, perusahaan farmasi terdorong untuk mendiversifikasi sumber pasokan dan memperluas portofolio produk. Walaupun permintaan pada beberapa segmen menurun, kebutuhan produk kesehatan seperti multivitamin, vaksin, dan obat-obatan terkait Covid-19 justru meningkat pesat.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap APBN. Sektor farmasi, sebagai bagian dari industri manufaktur nonmigas, berperan penting dalam penerimaan pajak. Tahun 2020 menjadi tahun yang bersejarah karena di tengah pandemi Covid-19, penerimaan pajak mencapai Rp1.193,2 triliun atau 114,83% dari target APBN. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp296,0 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp402,0 triliun atau 135,83% dari target. Tahun 2020 menjadi capaian bersejarah karena meskipun diterpa pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak mampu menembus Rp1.193,2 triliun atau 114,83% dari target sebesar Rp1.039,2 triliun.

Pada tahun 2021 kinerja penerimaan pajak mulai melemah. Dari target Rp1.006,3 triliun, realisasi hanya mencapai Rp871,7 triliun atau 86,62%. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan target Rp840,2 triliun, tetapi realisasi hanya Rp590,9 triliun atau sekitar 70,34%. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana target penerimaan pajak sebesar Rp598,1 triliun hanya terealisasi Rp356,6 triliun atau 59,63%. Data tersebut menggambarkan bahwa meskipun pada awal periode penelitian penerimaan pajak sempat melampaui target, dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Hal ini menandakan adanya tantangan serius dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, industri farmasi mencatatkan pertumbuhan positif memberikan kontribusi sebesar 0,17% terhadap ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sektor non-migas lainnya seperti pada sektor industri makanan dan minuman, sektor industri tekstil dan sektor industri kimia terhadap produk domestik bruto Badan Pusat Statistik (2021). Namun, tingkat penerimaan pajak nasional masih belum optimal, salah satunya akibat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang umum dilakukan perusahaan, termasuk di sektor farmasi. Praktik ini dilakukan secara legal melalui pemanfaatan celah peraturan, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang ilegal. Industri farmasi dikenal sebagai sektor dengan margin keuntungan tinggi dan kerap dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan pernyataan Irawan yang dikutip dari *Tempo.com* penelitian tim pajak KPK memproyeksikan potensi penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp32–40 triliun, namun realisasi yang berhasil dikumpulkan pemerintah hanya sekitar 40% dari proyeksi tersebut. Salah satu kasus mencuat pada 2017, ketika PT Kalbe Farma Tbk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp527,85 miliar terkait kewajiban PPh dan PPN tahun fiskal 2016 (Maitriyadewi, N.L.P. & Noviari, N, 2020). Kasus lain melibatkan PT Kimia Farma Tbk yang pada 2012 diduga melakukan *mark-up* laba bersih menjadi Rp132 miliar, serta PT Indofarma Tbk yang pada 2013 terindikasi melakukan perataan laba dengan melebihkan nilai barang dalam proses sebesar Rp28,8 miliar, sehingga laba bersihnya juga dilaporkan lebih tinggi. Maraknya praktik seperti ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai strategi

perusahaan farmasi dalam meminimalkan beban pajak, terutama di tengah penerapan sistem *self-assessment* yang memberi keleluasaan wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, berpotensi menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) dan meningkatkan risiko penghindaran pajak.

Penyebab yang memengaruhi praktik penghindaran pajak ialah *fixed asset intensity*, yaitu proporsi aset tetap dalam neraca diukur dengan aset lainnya seperti aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lain. Aset tetap memiliki peran penting karena nilainya yang signifikan dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), aset tetap didefinisikan sebagai aset yang berwujud yang memiliki umur manfaat lebih dari 12 bulan untuk mendukung kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah diwajibkan mencatat aset tetap yang dimilikinya, termasuk aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Bahkan, hak atas tanah juga harus dicatat sebagai bagian dari aset tetap. *Fixed asset intensity* menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap. Keberadaan aset tetap dapat menekan kewajiban pajak perusahaan melalui biaya depresiasi. Kian tinggi rasio aset tetap yang dimiliki perusahaan, kian besar pula beban depresiasi yang muncul, yang pada akhirnya akan menurunkan laba. Dengan laba perusahaan yang lebih rendah, beban pajak yang perlu dilunasi pun menjadi lebih kecil, sehingga menciptakan peluang bagi perusahaan.

Faktor selanjutnya adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan, yang merujuk pada situasi ketika perusahaan menghadapi penurunan kinerja operasional. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya arus kas masuk dan keluar, sehingga kewajiban perusahaan tidak dapat dipenuhi. Jika penurunan laba dan aset tetap terus berlanjut, hal ini dapat berujung pada kebangkrutan perusahaan. *Financial distress* juga dapat diartikan sebagai berkurangnya stabilitas keuangan yang berlangsung sebelum perusahaan memasuki tahap likuidasi. Berdasarkan penelitian Sudaryanti dan Dinar (2020), kesulitan keuangan, dicirikan oleh kerugian yang menimpak secara berkelanjutan, menyebabkan perusahaan keterbatasan dana menghambat pemenuhan kewajiban jangka pendeknya, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada kebangkrutan. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kegiatan operasionalnya akan terganggu, sehingga mengancam kelangsungan usahanya di masa depan. Menurut Assaji dan Machmuddah (2020), menambahkan bahwa kondisi keuangan yang mengalami tekanan dapat dianalisis melalui laporan keuangan yang mencantumkan indikator-indikator tertentu.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam dunia perpajakan adalah praktik *transfer pricing*, yang sering kali dikaitkan dengan transaksi lintas negara oleh perusahaan multinasional. *Transfer pricing*, merupakan mekanisme penentuan harga pada transaksi antar perusahaan yang berafiliasi, misalnya antara perusahaan induk dan anak perusahaan, dari perspektif pemerintah, praktik ini berpotensi mengurangi, bahkan menghilangkan pendapatan pajak, sebab perusahaan berskala internasional biasanya mengalihkan beban pajak dari negara dengan tarif maksimum ke yurisdiksi dengan tarif minimum.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing*. Studi tertentu menemukan bahwa *fixed asset intensity* Alamsjah (2023), Apriatna (2022), Dharma dan Noviari (2017), Noviyani dan Muid (2019), serta Ramadhan dan Kurnia (2021), *financial distress* Angela V. dan Frederica D. (2023), serta *transfer pricing* Pramukti (2021), Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, di mana *fixed asset intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Jalukhuedman dan Aprilyanti (2021), Oktaviani dkk., (2021), Aprilia dkk., (2020), Ningsih dkk., (2020), Prapitasari (2019) demikian juga *financial distress* Silalahi M. dan Simbolon F. (2023), dan *transfer pricing* Hidayah dan Puspita (2024). Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut memunculkan

dugaan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perbedaan temuan terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut guna menganalisis pengaruh *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel yang diuji secara simultan dalam konteks perusahaan farmasi dan kesehatan selama periode lima tahun dengan kondisi sebelum, saat, dan setelah pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan, serta sebagai masukan bagi regulator dan perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya pemisahan peran antara prinsipal dan agen, di mana manajer sebagai agen mengelola perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal. Namun, sifat oportunistik dapat memicu konflik kepentingan (*agency conflict*) ketika manajer mengambil keputusan demi kepentingan pribadi (Meirini, 2020). Dalam konteks penghindaran pajak, konflik muncul karena manajemen dapat melakukan praktik tersebut untuk meningkatkan nilai perusahaan, sementara pemilik menolak karena berpotensi memanipulasi laporan keuangan.

*Fixed asset intensity*, yakni rasio kepemilikan aset tetap, juga dapat memengaruhi penghindaran pajak, sesuai pandangan teori agensi yang menyoroti hubungan antara manajemen dan pemilik (Nasution & Mulyani, 2020). *Financial distress*, atau penurunan kondisi keuangan yang mengganggu kinerja, mencerminkan risiko yang harus dikelola agen secara transparan untuk menghindari masalah asimetri informasi (Afifah & Ratmono, 2024). *Transfer pricing*, sebagai penetapan harga antar pihak berhubungan istimewa, juga dapat digunakan agen untuk menghindari pajak tanpa mempertimbangkan kepatuhan pada peraturan yang berlaku (Afifah & Ratmono, 2024).

### Pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Hasil dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak telah didefinisikan oleh Justice Reddy dalam putusan perkara *McDowell and Co versus CTO* di Amerika Serikat sebagai seni untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum (Lathifa, 2020). Secara umum, penghindaran pajak merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menekan jumlah pajak terutang melalui pemanfaatan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan. Terdapat berbagai faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, di antaranya: (1) kebijakan perpajakan, (2) ketentuan undang-undang perpajakan, dan (3) sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan Suandy dkk. (2020), untuk mengukur tingkat penghindaran pajak digunakan rumus ETR sebagai berikut:

$$\text{ETR : } \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Laba Sebelum Pajak}$$

### ***Fixed Asset Intensity***

*Fixed asset intensity* merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kepemilikan aset tetap perusahaan terhadap total aset yang dimiliki Ningsih dkk. (2020). Aset tetap memiliki karakteristik mengalami penyusutan, yang berpengaruh terhadap penurunan laba karena meningkatnya beban penyusutan. Kondisi ini dapat berdampak pada pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Purwanti dan Sugiyarti (2020), intensitas aset tetap dihitung dengan membandingkan nilai aset tetap dengan total aset perusahaan. Rumus untuk menghitung *fixed asset intensity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Asset Intensity : } \frac{\text{Total Aset Tetap} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

### ***Financial distress***

*Financial distress* didefinisikan sebagai kondisi di mana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo, seperti utang dagang atau bunga, yang memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Menurut Fraternesi dkk. (2020), kondisi *Financial distress* ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek yang mencakup aspek *likuiditas* dan *solvabilitas*. Menurut Yudhi Prasetyo (2023) rumus untuk memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan melalui kombinasi rasio keuangan tertentu dalam persamaan berikut:

$$\text{Skor Z Altman} = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E$$

Dimana :

A = Modal kerja / Total aset

B = Laba ditahan / Total aset

C = Laba sebelum bunga dan pajak / Total aset

D = Nilai pasar ekuitas / Total kewajiban

E = Penjualan / Total aset

### ***Transfer Pricing***

*Transfer pricing* merupakan proses penetapan harga dalam transaksi yang dilakukan antara entitas-entitas yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini sering diterapkan oleh perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Pratomo dan Triswidyaria, 2021). Menurut Patmasari dkk. (2025), *transfer pricing* merupakan tindakan mengefisienkan beban pajak dengan cara memindahkan utang pajak ke *tax haven country*. Sementara itu Suryana (2021), mendefinisikan *transfer pricing* sebagai transaksi antar divisi dalam suatu kelompok usaha yang dilakukan dengan harga yang tidak wajar, baik melalui peningkatan (*mark-up*) maupun penurunan (*mark-down*) harga. Dalam penelitian ini, pengukuran *transfer pricing* mengacu pada studi yang dilakukan oleh Fuadah dkk. (2021), dengan menggunakan proksi *Related Party Transaction* (RPT) berupa piutang kepada pihak berelasi. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing: } \frac{\text{Total Piutang kepada Pihak Berelasi} \times 100\%}{\text{Total Piutang}}$$

### **Hipotesis**

Dalam kegiatan operasional perusahaan, beban penyusutan muncul dari kepemilikan aset tetap yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan. Aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan beban penyusutan akan menurunkan laba kena pajak perusahaan. Semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki, maka nilai penyusutan juga

meningkat, sehingga berdampak pada berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayar. Penelitian Alamsjah (2023) serta Umiyati dkk. (2024) menunjukkan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan porsi kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung menjalankan tax avoidance. Situasi ini dikarenakan oleh menurunnya *Effective Tax Rate* (ETR) yang muncul akibat penurunan laba perusahaan karena adanya biaya depresiasi dari aset tetap.

#### **H1: Fixed asset intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

*Financial distress* yaitu saat beberapa perusahaan sedang menghadapi situasi keuangan yang sulit. Dalam situasi ini, perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan dikarenakan kekurangan dana sehingga menyebabkan penundaan dalam operasional bisnis dan menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan Fadhila dan Andayani (2022). Kesulitan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya modal yang diakibatkan oleh penggunaan sumber pendanaan perusahaan yang tidak tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Angela V. dan Frederica D. (2023) menampilkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan teori keagenan, salah satu tanggung jawab agen kepada prinsipal adalah menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi finansial dan kelangsungan usaha perusahaan berpengaruh besar terhadap kesuksesan pemiliknya.

#### **H2: Financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

*Transfer pricing* adalah peraturan perusahaan dalam menetapkan harga ketika terdapat hubungan khusus di antara mereka. Hubungan khusus ini bisa menyebabkan harga, biaya, atau ketidakseimbangan yang tidak wajar terjadi dalam sebuah transaksi usaha Monica A. dan Irawati (2021). Dalam praktik *transfer pricing* keuntungan didapat oleh perusahaan, namun merugikan negara karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Penelitian oleh Pramukti dkk. (2021) dan penelitian oleh Julia dkk. (2022) membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *transfer pricing* yang diterapkan oleh perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).


#### **H3: Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

*Fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* terbukti secara simultan memengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor farmasi serta kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada periode pandemi. Secara keseluruhan, semakin tinggi tingkat *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

#### **H4: Fixed asset intensity, financial distress, dan transfer pricing secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan pemaparan di atas, kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Model Penelitian**



Sumber: data peneliti, 2025

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis statistik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing*, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode 2019–2023. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta website resmi masing-masing perusahaan sampel. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 51 perusahaan sub sektor farmasi dan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut:

**Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan farmasi dan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	51
Perusahaan yang tidak menyajikan data laporan keuangan tahunan dengan lengkap selama 2019-2023	(28)
<b>Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Kriteria</b>	<b>23</b>

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) 2024 (Diolah)

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 23 perusahaan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Perusahaan-perusahaan ini memiliki tingkat penghindaran pajak, rasio *fixed asset intensity*, kondisi *financial distress*, dan praktik *transfer pricing* yang relatif tinggi, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Data dari perusahaan sampel kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 25 melalui tahapan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi untuk menguji pengaruh *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, baik secara simultan maupun parsial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Fixed Asset Intensity	115	1	92	33,88	20,190
Financial Distress	115	-1	35	6,95	7,577
Transfer Pricing	115	0	100	22,70	31,522
Penghindaran Pajak	115	-76	72	20,00	20,772
Valid N (listwise)	115				

Sumber: data penelitian, 2025

Variabel dependen penelitian ini, adalah Penghindaran Pajak, yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Dari tabel statistik deskriptif diatas, penghindaran pajak (ETR) dari 23 sampel mempunyai rata-rata (mean) sebesar 20 dan nilai tersebut lebih kecil daripada standar deviasinya, yaitu sebesar 20,77. Nilai maksimum penghindaran pajak pada penelitian ini sebesar 72 yang dipunyai oleh PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah atau diindikasi tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, nilai minimum penghindaran pajak sebesar -76 yang dimiliki oleh PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk pada tahun 2020.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi atau diindikasikan melakukan penghindaran pajak.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Asset Intensity*. Dari tabel statistik deskriptif diatas nilai rata-rata (mean) sebesar 33,88 sedangkan nilai maksimum *fixed asset intensity* sebesar 92 yang dikuasai perusahaan PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk tahun 2019 hal ini membuktikan perusahaan tersebut punya *fixed asset intensity* yang tinggi dan nilai minimum sebesar 1 yang dimiliki perusahaan PT. Millennium Pharmacon International Tbk tahun 2022 artinya perusahaan tersebut memiliki *fixed asset intensity* yang rendah. Selanjutnya, besarnya standar deviasi yang terlihat menunjukkan nilai sebesar 20,19 dengan kata lain data perusahaan ini mempunyai nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar deviasi yang artinya dalam penelitian ini bervariatif atau homogen dan juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak cenderung dilakukan dengan cara meningkatkan investasi pada aset tetap, sehingga laba yang didapat minim dan beban pajak yang harus dibayarkan juga minim.

Variabel independen selanjutnya *Financial Distress*. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel ini memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 6,95, standar deviasi 7,58. Fakta bahwa nilai *average* lebih kecil dibandingkan standar deviasi memperlohatkan adanya variasi atau penyimpangan pada tingkat *financial distress* terhadap rata-rata. Namun demikian, data ini masih dapat dianggap representatif untuk keseluruhan sampel, karena selisih antara mean dan standar deviasi tidak terlalu besar. Nilai maksimum *financial distress* sebesar 35 yang dimiliki oleh PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk tahun 2022 artinya perseroan tersebut tidak mengalami kesulitan keuangan. Adapun nilai minimum sebesar -1 yang dimiliki oleh PT. Martina Berto Tbk di tahun 2020 artinya pada tahun tersebut perseroan mengalami kesulitan keuangan.

Variabel independen berikutnya adalah *Transfer Pricing*. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel ini memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 22,70 dengan standar deviasi sebesar 31,52. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar deviasinya, yang mengindikasikan adanya variasi cukup besar pada data *transfer pricing*. Kondisi ini berarti piutang usaha perusahaan lebih tinggi dibandingkan piutang kepada pihak berelasi. Nilai maksimum sebesar 100 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Diagnos Laboratorium Utama Tbk pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena DGNS melakukan penjualan kepada pihak yang berelasi lebih besar. Adapun nilai minimum sebesar 0 yang dimiliki oleh PT. Mitra Keluarga Karyasehat pada tahun 2021, PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk tahun 2023, PT. Sejahteraya Anugrahjaya Tbk tahun 2019, PT. Prodia Widyahusada Tbk tahun 2019, PT. Itama Ranoraya Tbk tahun 2021, dan PT. Soho Global Health Tbk berturut-turut pada tahun 2019 dan 2020. Artinya pada perseroan tersebut melakukan penjualan terhadap pihak yang berelasi lebih kecil dibanding yang lainnya.

## Uji Normalitas

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual		
N		115
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,7826087
	Std. Deviation	10,59221034
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,062

Test Statistic	,072
Asymp. Sig. (2-tailed)	.195 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber: data penelitian, 2025

Pada tabel menunjukkan bahwa berdasarkan hasil output nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikan pada  $0,195 > 0,05$ . Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error					
1 (Constant)	31,391	1,724		18,203	<,001		
Fixed Asset Intensity	-,436	,038	-,702	-11,530	<,001	,997	1,003
Financial Distress	,496	,101	,303	4,933	<,001	,978	1,022
Transfer Pricing	,016	,024	,041	,675	,501	,977	1,024

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data penelitian, 2025

Hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis variabel *fixed asset intensity* (X1), *Financial distress* (X2), dan *transfer pricing* (X3) memiliki nilai korelasi  $> 0,01$  dan nilai VIF  $< 10$  sehingga tidak terdapat korelasi antara variabel bebas dalam penelitian ini atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	6,580	2,895		2,273	,025
Fixed asset Intensity	,073	,052	,127	1,400	,164
Financial Distress	,154	,095	,147	1,617	,109
Transfer Pricing	,068	,045	,137	1,507	,135

## a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: data penelitian, 2025

Berdasarkan nilai uji heterokedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari probabilitas dari seluruh variabel independen  $> 0,05$  maka, disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda****Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	31,391	1,724		18,203	<,001	
Fixed Asset Intensity	-,436	,038	-,702	-11,530	<,001	
Financial Distress	,496	,101	,303	4,933	<,001	
Transfer Pricing	,016	,024	,041	,675	,501	

## a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data penelitian, 2025

Hasil persamaan regresi linear berganda ini:  $Y = (31,391) - 0,436 X_1 + 0,496 X_2 + 0,016 X_3$   
Yang memiliki arti:

- Nilai konstanta a memiliki nilai positif sebesar 31,391. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penghindaran pajak adalah 31,391.
- Nilai koefisien  $X_1$  yaitu sebesar -0,436. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel *fixed asset intensity* dan penghindaran pajak. Hal ini artinya jika variabel  $X_1$  mengalami kenaikan sebesar 1 unit, maka sebaliknya variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 43,6%.
- Nilai koefisien  $X_2$  memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,496. Hal ini menunjukkan jika *Financial distress* mengalami kenaikan 1 unit, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 49,6% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
- Nilai koefisien  $X_3$  memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan jika *transfer pricing* mengalami kenaikan 1 unit, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 1,6% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

**Hasil Uji Parsial (Uji-T)****Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji-T)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31,391	1,724		18,203	<,001
Fixed Asset Intensity	-,436	,038	-,702	-11,530	<,001
Financial Distress	,496	,101	,303	4,933	<,001
Transfer Pricing	,016	,024	,041	,675	,501

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data penelitian, 2025

- Nilai koefisiensi X1 sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang artinya *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Nilai koefisiensi X2 sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang artinya *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Nilai koefisiensi X3 sebesar  $0,501 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang artinya *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10350,728	3	3450,243	51,610	<.001 <sup>b</sup>
Residual	7754,822	116	66,852		
Total	18105,550	119			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Fixed Asset Intensity, Financial Distress, Transfer Pricing

Sumber: data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak pada perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2023.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Adjusted R Square		Std. Error of the Estimate
		R Square	Adjusted R Square	
1	.756 <sup>a</sup>	,572	,561	8,176

a. Predictors: (Constant), Fixed Asset Intensity, Financial Distress, Transfer pricing

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil dari tabel menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,756 dan nilai koefisien determinasi Rsquare sebesar 0,572. Maka berdasarkan hasil olahan SPSS dengan rumus KP =  $0,572 \times 100\% = 57,2\%$  menunjukkan bahwa pengaruh yang disumbangkan oleh variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat Y sebesar 57,2% sedangkan sisanya 42,8% dipengaruhi oleh diluar variabel.

## Pembahasan

### Pengaruh *Fixed asset intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai koefisien diperoleh sebesar -0,436, sedangkan pada tabel ditunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dibandingkan nilai probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *fixed asset intensity* sebagai variabel independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan  $H_0$  ditolak pada perusahaan sub sektor farmasi, serta kesehatan, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan *fixed asset intensity*, atau intensitas aset tetap, yang dimiliki perusahaan, sebab tingkat kepemilikan aset tetap memberikan pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan sebaliknya. Perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar, akan menanggung beban penyusutan yang tinggi, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak terutang. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan sering memanfaatkan beban penyusutan aset tetap sebagai strategi dalam meminimalkan kewajiban pajak, yang menjelaskan adanya pengaruh *fixed asset intensity* terhadap praktik penghindaran pajak.

Namun, apabila intensitas aset tetap berpengaruh negatif, maka kenaikan pada variabel ini justru dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat teori keagenan, di mana perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk mengelola aset tetap, dengan tujuan menekan beban pajak, serta memaksimalkan laba perusahaan. Kondisi tersebut mendorong peningkatan investasi pada aset tetap. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Alamsjah (2023), dan Umiyati dkk. (2024), yang mengungkapkan bahwa *fixed asset intensity* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula biaya penyusutan, yang pada akhirnya memperkecil penghasilan kena pajak. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Jalukhuedman dan Aprilyanti R. (2021), yang menyatakan bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh, karena aset tetap digunakan murni untuk operasional, bukan sebagai alat pengurang pajak. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata-rata *fixed asset intensity* sebesar 33,88 dengan nilai maksimum 92 dan minimum 1.

### Pengaruh *Fixed Distress* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji menyajikan signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor farmasi dan kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Temuan ini mendukung teori agensi, dimana adanya konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah terkait kewajiban pajak dapat mendorong perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan untuk lebih agresif ketika melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Angela V. dan Frederica D. (2023) bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan penelitian Silalahi M. dan Simbolon F. (2023) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai rata-rata *financial distress* adalah 6,95 dengan nilai maksimum 35 dan minimum -1.

### Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,501, lebih besar dari tingkat probabilitas 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  diterima, yang berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi dan kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. *Transfer pricing* merupakan mekanisme penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang sering diasosiasikan dengan praktik penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penjualan kepada pihak berelasi relatif kecil bila dibandingkan dengan piutang usaha, sehingga belum mencerminkan praktik transfer pricing yang signifikan. Temuan ini tidak selaras dengan teori agensi, yang berpendapat bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat memicu perilaku penghindaran pajak. Dalam kondisi ini, agen justru cenderung menyesuaikan tindakannya dengan kepentingan jangka panjang prinsipal, bukan melakukan strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Angela V. dan Frederica D. (2023), yang menemukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menandakan bahwa tidak semua perusahaan mampu, atau memilih, memanfaatkan skema ini secara efektif untuk menekan kewajiban pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Julia dkk. (2022), serta Pramukti dkk. (2021), membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana semakin tinggi intensitas aktivitas transfer pricing, menjadi meningkat pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Adapun hasil analisis deskriptif memperlihatkan rata-rata nilai transfer pricing sebesar 22,70, dengan nilai maksimum 100, dan minimum 0.

### Pengaruh *Fixed Asset Intensity*, *Financial Distress*, dan *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, *Fixed Asset Intensity*, *Financial Distress*, dan *Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi dan kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Hasil analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,572, yang berarti 57,2% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sementara 42,8% sisanya, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan, antara manajemen perusahaan (agen) dan pemerintah (prinsipal). Manajer cenderung ter dorong melakukan penghindaran pajak melalui berbagai cara, seperti peningkatan investasi aset tetap, pengambilan risiko saat menghadapi kesulitan keuangan, dan strategi penetapan harga transfer, demi memenuhi kepentingan pribadi maupun perusahaan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Umiyati dkk. (2024) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana semakin besar aset tetap maka semakin tinggi beban penyusutan, dan pada akhirnya hal tersebut menurunkan penghasilan kena pajak. Selaras pula dengan temuan Ferawati dan Bimantoro (2022) yang menunjukkan bahwa *financial distress* mendorong perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif, terutama saat menghadapi tekanan keuangan. Hasil ini juga mendukung penelitian Julia dkk. (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat *transfer pricing*, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dalam skala besar.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dilakukannya penelitian ini guna menguji apakah *fixed asset intensity*, *financial distress*, dan *transfer pricing* dapat memberi pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) *Fixed asset intensity*

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi dan kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Semakin besar intensitas aset tetap, semakin besar peluang perusahaan memanfaatkan beban penyusutan untuk menekan kewajiban pajak. (2) *Financial distress* juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa tekanan keuangan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam mengelola beban pajaknya. (3) *Transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa aktivitas penjualan kepada pihak berelasi pada perusahaan farmasi dan kesehatan relatif rendah dan tidak dimanfaatkan secara dominan untuk tujuan tersebut. (4) Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan kontribusi penjelasan sebesar 57,2%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, perusahaan dengan aset tetap tinggi maupun yang mengalami tekanan keuangan memiliki kecenderungan untuk melakukan perencanaan pajak agresif. Sementara itu, praktik transfer pricing di sektor ini belum terbukti dominan memengaruhi penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan tiga variabel independen dan terbatas pada sektor farmasi dan kesehatan, serta periode pengamatan hanya lima tahun (2019–2023). Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan pada sektor industri lain atau periode yang lebih panjang. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel lain yang relevan seperti *intellectual capital, solvabilitas, thin capitalization*, atau *corporate governance*, menggunakan metode lain dalam memprediksi *financial distress* agar lebih akurat, memperluas sektor industri dan periode penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abriyaldi, A., & Pohan, C. A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Dalam Pemilihan Pemajakan UMKM Antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dibandingkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. KOP Mandiri Sejahtera Tahun 20. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 565–577.
- Afifah, S. N., & Ratmono, D. (2024). Pengaruh Model Financial Variables Dan Non- Financial Variables Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(4), 1–15.
- Alamsjah. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Migas Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1>
- Andrias, A., Fajri, M., Awan, N. T., & Bagaskara, V. S. (2025). Analisis *Financial distress* Menggunakan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Jurnal Arastirma*, 5(1), 192–202. <https://doi.org/10.32493/jaras.v5i1.46286>
- Angela, V., & Frederica, D. (2023). The Influence Of Leverage, *Financial distress* And *Transfer pricing* On Tax Avoidance. In *Management, Economics and Social Sciences. IJAMESC, PT. ZillZell Media Prima* (Vol. 1, Issue 01). [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Aprianti, I. A., Nazier, D. M., Umiyati, I., & Artikel, H. (2024). Effect Of Profitability, Leverage, And *Fixed asset intensity* On Tax Avoidance Info Artikel Abstrak/Abstrack. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*, 4, 45–52. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jta>
- Artamivia Monica, B., & Irawati, W. (2021). Pengaruh *Transfer pricing* dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*.

- Assaji, J. P., & Machmuddah, Z. (2020). Rasio Keuangan Dan Prediksi Financial Distress. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 58–67.
- Azizah, L., & Meiranto, W. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2018-2022. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13, 1–10.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestik Bruto Indonesia menurut Lapangan Usaha Triwulan 2019–2021*. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- BINUS Accounting. (2022, Oktober 28). *Financial distress sebagai indikasi awal kebangkrutan*. BINUS University – Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2022/10/28/financial-distress-sebagai-indikasi-awal-kebangkrutan/>
- Clarita, C., & Pohan, C. A. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Incentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020*. 1(3), 278–293.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500.
- Febriana, F. B., & Kurniawati, L. (2023). *Analysis of Determinants Affecting the Effective Tax Rate (ETR): Empirical Study of Mining Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018–2021*. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1), 507–515.
- Fitrika Syawalina, C., Irmawati, & Julia, Reni. (2022). Pengaruh Transfer pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Deepublish.
- Hermawan. (2022). Pengaruh Financial distress dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2).
- Hernadianto, H., Yusmaniarti, Y., & Fraternesi, F. (2020). Analisis Financial distress pada Perusahaan Jasa Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 80–102.
- Hidayah, N., & Puspita, D.A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.2183/nominal.v13i1.63328>
- Hikmayani Subur, & Wahyu Muh Syata. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *PSAK 16 (Revisi 2021) tentang Aset Tetap*. Jakarta: IAI.
- Indrati, M., & Azizah, I. (2022). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Kesulitan Keuangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1640–1647. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2468>
- Jalukhuedman, E., & Aprilyanti, R. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage dan Fixed Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019)* (Vol. 3, Issue 2).

- Kaindeh, G. D., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 118–124. <https://doi.org/10.58784/rapi.279>
- Karsa. (2020). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teori 2.1.1 Financial Distress*.
- Khaerany, R., Haliah, & Nirwana. (2024). *Tax Evasion Strategies in Healthcare Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange*. West Science Accounting and Finance (WSAF), 2(1), 92–100.
- Kumparan. (2023, Juli 20). *Mengenal hambatan pemungutan pajak secara pasif dan aktif*. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-bisnis/mengenal-hambatan-pemungutan-pajak-sekara-pasif-dan-aktif-21AjcmC Ig83/full>
- Kusuma, J., & Hadiprajitno, B. (2021). Prediksi *Financial distress* Perusahaan Di Indonesia Menggunakan Rasio Keuangan Dan Analisis Diskriminan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10, 1–8.
- Lathifa, D. (2020). *Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule*.
- Lutfia, & Pratomo. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance* (Vol. 5). E-Proceeding of Management.
- Meirini. (2020). *Teori Agenzi dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Monika Silalahi, F., & Friendly Simbolon, R. (2023). The Influence Of *Financial distress* And Profitability On Tax Avoidance In Pharmaceutical Category Listed On Indonesia Stock Exchange In 2020-2022. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1).
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh *Transfer pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avodance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). In *Center of Economic Student Journal* (Vol. 4, Issue 2).
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2010*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2021). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On *Transfer pricing* (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019>.
- Nila Nihayatul Inayah, Eka Kurnia Patmasari, A. P. (2025). *Analisis Financial distress dengan Model Altman , Springate , dan Universitas Selamat Sri , Indonesia*. 1(2).
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Analisis karakteristik perusahaan, intensitas aset tetap dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Systems UNPAM (Universitas Pamulang)*, Vol. 1, No. 2, 245-256.
- Pandoyo. (2025). *Tax Avoidance and Evasion: Trends, Challenges, and Policy Solutions*. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation*, 3(1), 54–66.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pramono Sari, M., Budiarto, A., Raharja, S., Utaminingsih, N. S., & Budiantoro, R. A. (2022). *The determinant of transfer pricing in Indonesian multinational companies: Moderation effect of tax expenses. Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 267–277. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.22](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.22)

- Prasetyo, Yudhi., Widiastuti, Y., Widiastuti, E., & Agustina, P. (2023). *Altman Z-Score Models and Financial Distress. EAI Proceedings.*
- DOI:10.4108/eai.10-10-2023.2342214
- Pratomo, D. , & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh *Transfer pricing* dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Purwanti, S. M. , & Sugiyarti, L. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, , 5(3), 1625–1641.
- Puspitasari, N., & Dilla, Z. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Manajemen Laba Sebagai Moderasi. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(2),42–49. <https://stiepontianak.ac.id/jurnal/index.php/jes/article/view/99%0Ahttps://stiepontianak.ac.id/jurnal/index.php/jes/article/download/99/113>
- Rahmat. (2020). Analisis *Financial distress* Menggunakan Model Altman Z-Score, Springate Zmijewski, Grover dan Penilaian Kesehatan Bank Metode Camel. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1).
- Rizqi Khairi Bimantoro, M. (2022). JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma) Pengaruh *Financial distress* terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 64–69. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>.
- Sari, O. D. (2023). *Teori Aset: Implementasi Teori Manajemen Aset dalam Pelaporan Akuntansi pada CV Nusantara Muda* (Artikel ilmiah, Universitas Mercu Buana, Dosen pembimbing: Yananto Mihadi Putra, SE, M.Si). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/370050795\\_Artikel\\_Ilmiah\\_Teori\\_Aset\\_Implementasi\\_Teori\\_Manajemen\\_Aset\\_dalam\\_Pelaporan\\_Akuntansi](https://www.researchgate.net/publication/370050795_Artikel_Ilmiah_Teori_Aset_Implementasi_Teori_Manajemen_Aset_dalam_Pelaporan_Akuntansi)
- Setyaningrum, R., Handayani, S. R., & Nurul, A. (2021). Dampak Foreign Direct Investment terhadap Produktivitas dan Efisiensi Industri Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 14(2), 123–137.
- Suandy, Erly. (2020). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryanti, D., & Dinar, A. (2020). Analisis Prediksi Kondisi *Financial distress* Menggunakan Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Financial Leverage Dan Arus Kas. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 13(2), 101–110.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardja, H. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dan Kesadaran Masyarakat Sebagai Subjek Pajak Penghasilan. *Jurnal Lex Specialis*, 4, 115–123.
- Suryana, & Anandita, B. (2021). *Menangkal Kecurangan Transfer Pricing*.
- Wulandari, A., & Sari, D. P. (2022). Evaluasi Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 13(1), 45–53.
- Zahri, R. M., Sari, E. Y., & Yustisia, R. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance dengan transfer pricing sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 6(2), 71–83. <https://doi.org/10.52813/jpi.v6i2.237>